



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dan Prestasi Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada ASN, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### TUNJANGAN HARI RAYA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian

#### Pasal 2

- (1) ASN, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS/CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
  - b. PNS/CPNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan /diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
  - c. PNS Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di instansi lainnya tersebut.
- (3) ASN sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SKDA
			

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk ASN, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji pada bulan April Tahun 2023.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon PNS terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.
- (6) Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III


GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Pemberian

Pasal 4

- (1) ASN, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS/CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
  - b. PNS/CPNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan /diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
  - c. PNS Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di instansi lainnya tersebut.
- (3) ASN sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas untuk ASN, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2023.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji pada bulan Mei tahun 2023.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon PNS terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.
- (6) Mekanisme pembayaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

TAMBAHAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA  
DAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu

Pemberian

Pasal 6

- (1) ASN diberikan Tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS/CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
  - b. PNS/CPNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan /diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo;
  - c. PNS Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di instansi lainnya tersebut; dan

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- d. Guru ASN yang tidak menerima TPP berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
- (3) ASN sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

## Bagian Kedua

### Pembayaran

#### Pasal 7

- (1) Tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja untuk ASN yaitu sebesar 50% dari besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja pada bulan Maret Tahun 2023
- (2) Tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal Tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja dapat dibayarkan setelah bulan April tahun 2023.
- (4) Pembayaran Tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.
- (5) Pembayaran Tambahan TPP bagi Guru ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d diatas dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Akun Belanja Tunjangan Profesi Guru.
- (6) Pembayaran Tambahan TPP bagi Guru ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Profesi Guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Mekanisme pembayaran Tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 5 April 2023  
Pj.GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 5 April 2023  
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 9

KARO HUKUM	KABIN KEUANGAN	ASISTEN	Pj.SPKDA
			